

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak bagi kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup di dunia. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH, bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Seiring perkembangan waktu, lingkungan mengalami penurunan kualitas akibat pertumbuhan populasi dan perkembangan bisnis di berbagai sektor. Kondisi lingkungan hidup saat ini dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja, terbukti dari banyaknya eksploitasi dan penghancuran lahan untuk dialihkan menjadi industri ekstraktif. Dampak akibat penghancuran dan pengalihan lahan menjadi wilayah industry ekstraktif, terutama di bidang perkebunan semakin eksefis. ¹

¹ Anon, 2021, Kondisi Lingkungan Hidup di Indonesia di Tengah Isu Pemanasan Global, hlm.4 <https://www.walhi.or.id/index.php/kondisi-lingkungan-hidup-di-indonesia-di-tengah-isu-pemanasan-global/> diakses 1 Oktober 2022

Perkebunan merupakan salah satu subsector yang secara ekonomis, ekologi dan sosial budaya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Saat ini sector perkebunan mendominasi dalam pembangunan nasional karena banyaknya dukungan sumber daya yang besar dan komponen impor yang kecil akan dapat menghasilkan devisa non migas dalam jumlah yang besar² sehingga banyak perusahaan-perusahaan swasta tertarik untuk memperluas usahanya di sector perkebunan.

Salah satu perusahaan perkebunan terbesar di Indonesia yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi besar terhadap pembangunan daerah sebagai sumber penting dalam pengentasan kemiskinan melalui usaha budidaya dan pengolahan hilirnya³. Sawit memiliki peran penting bagi ekonomi negara, kesejahteraan petani maupun pendapatan nasional negara⁴. Produksi sawit di Indonesia saat ini mengalami peningkatan pesat seiring berkembangnya teknologi industry yang semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga menimbulkan banyak pelaku usaha atau perusahaan sawit yang berkembang di Indonesia.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi terbesar di beberapa daerah di Indonesia, perkebunan kelapa sawit tersebar di berbagai daerah, salah satunya berada di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

² Dodi Devira, 2019, Perkebunan Sebagai Sektor Perekonomian di Rohil, Riau86.com, Tanggal 11 Mei 2019, Rokan Hilir, hlm 1

³ Sudradjat,2020, “Kelapa Sawit : Prospek Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas”, Institut Pertanian Bogor, hlm 3

⁴ Firlana, 2019, “Tidak Hanya Minyak Sawit, Limbah Cair Sawit Dapat Dimanfaatkan Menjadi Sumber Energi Listrik”, *Sawit Indonesia* , hlm. 1,

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (2021), luas areal kelapa sawit adalah 426.445 hektare yang terdiri dari 313.545 hektare milik perusahaan swasta, 6.489 hektare milik perusahaan negara, dan 106.441 hektare diusahakan oleh rakyat. Dari keseluruhan luas areal tersebut, total produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mencapai 1.130.745 ton⁵. Perkebunan kelapa sawit dapat dikatakan menjadi primadona karena setiap tahunnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit terus meningkat. Hasil-hasil dari perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat Kalimantan Selatan.

Salah satu perusahaan perkebunan swasta di Indonesia adalah PT. Benua Lawas Lestari yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit. PT. Benua Lawas Lestari memproduksi minyak sawit mentah melalui perkebunan yang di kelola secara berkelanjutan. Perusahaan perkebunan swasta kelapa sawit ini meliputi pembibitan, penanaman, hingga pengolahan tandan buah segar (TBS) untuk menghasilkan minyak sawit berkelanjutan. Pabrik PT Benua Lawas Lestari terletak di Desa Banua Lawas, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 72162. Kegiatan bisnis kelapa sawit membawa manfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat setempat khususnya sekitar pabrik di

⁵ R. Rusdiana, 2021, "Trend Produksi Dan Produktivitas Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Selatan", hlm 2,

Kabupaten Kotabaru. Selain itu kegiatan bisnis ini juga berpotensi menimbulkan persoalan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan telah menjadi salah satu permasalahan yang tengah dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Pencemaran lingkungan dapat dikatakan sebagai masuknya atau dimasukinya makhluk hidup atau komponen lain yang membuat berubahnya tatanan lingkungan atau proses alam yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Melihat besarnya potensi pencemaran lingkungan oleh aktivitas industry, Valentino Darsono mengatakan, apabila hal ini tidak mendapat perhatian yang serius, maka antara industry dan lingkungan hidup tidak berjalan seiring, akan menimbulkan kesan bahwa semakin maju industry maka semakin rusak lingkungan hidup⁶. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan berasal dari perkebunan kelapa sawit adalah limbah kelapa sawit.

Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut)⁷. Limbah produktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) menghasilkan limbah dengan volume sangat besar. Beberapa pabrik kelapa

⁶ Valentinus Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1995), hlm. 54

⁷ Andi Haryanti, Dkk, 2014, Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit, Konversi, Vol.3, No. 2, hlm. 20-21

sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan proses penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingan. Hal ini memicu meningkatnya limbah cair kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent*) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit⁸. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan *Chemical Oxygen Demand (cod)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)* dan padatan teruspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan⁹.

Menurut Pasal 1 butir 21 UUPPLH, bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. limbah pengolahan kelapa sawit yang dihasilkan berdasarkan komponennya dibagi menjadi dua jenis yaitu limbah tidak berbahaya dan limbah biasa atau biasa disebut limbah B3. Limbah B3 diatur dalam Pasal 22 UUPPLH adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem makhluk hidup.

⁸ Aras Firdaus, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Sawit, Jurnal Legislasi, Vol 17 No.2, hlm 225

⁹ Muliari Dan Zulfahmy, 2016, Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Vol.6, No.2, hlm. 138

Dalam Pasal 1 butir 2 UUPPLH ditegaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi peran swasta dan masyarakat juga sangat penting dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹⁰

Sebagai salah satu upaya penanggulangan terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah perlu adanya pengelolaan limbah cair yang baik oleh perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak negative yang ditimbulkan perusahaan kepada masyarakat sekitar, dan mengurangi pencemaran air. PT. Benua Lawas Lestari sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru mempunyai dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah cair dari hasil pengolahan buah kelapa sawit.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terkait Penanggulangan Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Kelapa Sawit Pt. Benua Lawas Lestari Di Kec Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

¹⁰ Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanggulangan pencemaran sungai akibat limbah cair kelapa sawit PT. Benua Lawas Lestari di Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apakah ada kendala dalam penanggulangan pencemaran sungai akibat limbah cair kelapa sawit PT. Benua Lawas Lestari di Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan diadakannya penelitian ini, tujuan penelitian meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan pencemaran sungai akibat limbah cair kelapa sawit PT. Benua Lawas Lestari di Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan pencemaran sungai akibat limbah cair kelapa sawit PT. Benua Lawas Lestari di Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya terkait pengelolaan limbah cair dan penanggulangan pencemaran.

2. Manfaat praktis : dapat menjadi pengetahuan dan saran bagi :

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan dan sosialisasi bagi pelaku bisnis Perkebunan Kelapa Sawit sebagai penanggulangan pencemaran lingkungan khususnya daerah kabupaten kotabaru

b. Bagi Pelaku bisnis Perkebunan Kelapa Sawit

Sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan kelapa sawit sehingga mengetahui secara sistematis proses yang dilakukan dalam mengolah limbah cair kelapa sawit.

c. Bagi masyarakat yang berada di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah dari pengolahan kelapa sawit

d. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Aspek Hukum Penanggulangan Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Kelapa Sawit Pt. Benua Lawas Lestari Di Kec Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan adalah hasil karya penulis. Karya ini asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri. Sebagai perbandingan, terdapat laporan hasil penelitian yang disusun terlebih dahulu yaitu :

1. Suciati Alfi Rokhani, 110501628, Pengendalian Pencemaran Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, dengan rumusan masalah Bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan akibat industry rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? Dan Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan akibat industry rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten? Hasil Penelitian menunjukkan bahwa langkah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 14 UU No.32 Tahun 2009 UUPPLH meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya pengawasan pemerintah. Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagian besar industry “mie soun” berskala kecil,

sehingga tidak mampu untuk membuat IPAL dikarenakan biaya yang sangat mahal.

2. Jane Maria Octavia, 180513035, Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Cair Kelapa Sawit PT. ASIAN AGRICULTURE Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kab. Pelalawan Provinsi Riau, dengan rumusan masalah Bagaimana pengelolaan limbah cair kelapa sawit PT. Asian Agri sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kab. Pelalawan Provinsi Riau? Dan Apakah ada kendala dalam pengelolaan limbah kelapa sawit PT. Asian Agri sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kab. Pelalawan Provinsi Riau? Hasil penelitian menunjukkan Pengelolaan Limbah Cair oleh PT. Inti Indosawit Subur sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah berjalan baik sesuai ketentuan UUPPLH dengan menyediakan berbagai kolam yang fungsinya berbeda-beda tetapi belum optimal terutama dalam proses penanggulangan pencemaran dikarenakan masih terjadi pencemaran yang mengakibatkan kerugian di masyarakat dan habitat air. Kemudian dalam proses pemulihan, PT. Inti Indosawit Subur sudah mengupayakan berbagai hal untuk menghentikan pencemaran dan pembersihan unsur pencemar sesuai ketentuan Pasal 53 dan 54 UUPPLH. Belum optimalnya PT. Inti Indosawit Subur dalam mengatasi pencemaran lingkungan disebabkan oleh kendala yaitu curah hujan yang tinggi sehingga kolam tidak mampu menampung air yang berlebihan sedangkan pada musim kemarau, air limbah mengering dan terjadi

penguapan diudara begitu juga dengan meresapnya air limbah ke dalam tanah yang dapat merusak air tanah.

3. Maycarl Bernandinus, 150512012, Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko dengan rumusan masalah Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko? Apa saja kendala dan solusi terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari? Hasil penelitian upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur limbah cair yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko No. 11 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 17 ayat (2) butir a, b, dan i. butir a PT. Mukomuko Indah Lestari telah melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan berbagai proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan menyediakan berbagai kolam yang fungsinya berbeda-beda. Butir b PT. Mukomuko Indah Lestari telah menaati persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan sesuai dengan parameter yang ditetapkan di Kep-51/MENLH/10/1995 Lampiran B-IV dan SK Gubernur Bengkulu No. 92 Tahun 2001. Butir I PT. Mukomuko Indah Lestari telah menaati

kewajiban melakukan swapantau, hal ini dapat dibuktikan dengan setiap bulannya air limbah yang dibuang ke sungai dianalisa ke laboratorium independent dan langsung membuat laporan semester yang ditunjukkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko. Kendala dan solusi pengelolaan limbah cair tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dibuktikan karena dalam pengelolaan limbah cair sendiri PT. Mukomuko Indah Lestari melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan menaati segala peraturan-peraturan yang mengatur. Kendala yang dialami pabrik hanya dalam mengelola limbah padat yaitu janjangan kosong yang biasanya hanya diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Adapun persamaan ketiga skripsi tersebut dengan rencana penelitian penulis terletak pada topik penanggulangan pencemaran lingkungan akibat limbah perusahaan. Penulis pertama, Suciati Alfi Rokhani. Letak perbedaan antara tulisan yang ditulis oleh penulis dan tulisan yang ditulis oleh Suciati Alfi Rokhani terletak pada focus penelitian. Focus penelitian penulis tersebut kepada upaya pengendalian lingkungan akibat industry rumahan produksi “mie soun” serta kendala yang dihadapi dalam rangka upaya pengendalian pencemaran lingkungan sedangkan penulis berkaitan dengan Aspek Hukum Penanggulangan Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Kelapa Sawit PT. Benua Lawas Lestari Di Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan . Focus penelitian penulis kedua, Jane Maria Octavia berfokus kepada pengelolaan limbah cair kelapa sawit

PT. Asian Agri sebagai upaya pengendalian pencemaran serta kendala dalam pengelolaan limbah kelapa sawit dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan sedangkan rencana penelitian penulis berkaitan dengan Aspek Hukum Penanggulangan Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Kelapa Sawit PT. Benua Lawas Lestari Di Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan . Penulis ketiga, Maycarl Bernandinus berfokus kepada aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 17 ayat(2) butir a, b, dan I, serta Kep-51/MENLH/10/1995 Lampiran B-IV dan SK Gubernur Bengkulu Nomor 92 Tahun 2001. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait Penanggulangan Pencemaran Sungai Akibat Limbah Cair Kelapa Sawit yang ditinjau dari salah satu sumber hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu UUPPLH.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Arti kata “Aspek” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sama dengan sudut pandangan. Maka, pengertian “aspek hukum” merupakan sudut pandang normatif yang dikaji atau ditinjau berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan

pengelolaan limbah sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum dilihat sebagai sarana dalam pengaturan dan pengelolaan limbah.

2. Kegiatan Industri

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian bahwa yang dimaksud dengan kegiatan industri adalah bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih, termasuk jasa industri.

3. Limbah cair

Limbah cair kelapa sawit merupakan sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit. Limbah hasil pengolahan kelapa sawit dibedakan menjadi limbah cair yang dikenal dengan istilah POME (*Palm Oil Mill Effluent*).¹¹

4. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

¹¹ Wirda Hanim, Fadhliani, Sara Gustia Wibowo, 2020, Pengolahan Limbah Cair di Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. Sisirau Desa Sidodadi Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Jurnal EnviScience, Vol 4 No 2 Tahun 2020, Ilmu Kesehatan, hlm 67

Hidup (UUPPLH), dalam Pasal 1 angka 14 menegaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

5. Penanggulangan Pencemaran

Menurut Pasal 53 butir 1 UUPPLH penanggulangan adalah setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

6. Pengelolaan Limbah

Menurut Pasal 1 butir 23 UUPPLH Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Adapun Limbah Non B3 tertuang dalam Pasal 1 butir 70 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.

7. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri penghasil minyak, seperti minyak masak dan minyak bahan bakar (biodiesel). Indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di

dunia. Perkebunan kelapa sawit sendiri banyak tersebar di berbagai daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat¹³.

a. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber sebagai data utama.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri atas :

a) Bahan hukum primer

¹² Sopiyanoto, Pengendalian Hama dan Penyakit Pada Tanaman Kelapa Sawit Dengan Menginakan Prinsip Injeksi Batang, Jakarta, 2015.

¹³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013 hlm 101)

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

(1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Undang-Undang Negara Republik Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

(6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

(7) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

b. Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara Yaitu proses komunikasi guna memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan.

Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka terhadap responden dari pihak Manager Lapangan bagian pengelolaan limbah kelapa sawit PT. Benua Lawas Lestari.

2) Studi Kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

3. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang mengetahui atau memiliki informasi akurat mengenai data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Nasrullah Zamzami S.T.,M.S sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru

4. Responden

Responden dalam penelitian hukum ini adalah Bapak Agus Riyanto sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) selaku perpanjangan tangan dari Manager Pengelolaan Limbah dan Pekerja Lapangan PT. Benua Lawas Lestari

5. Metode analisis data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁴

¹⁴ Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 10